



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDURRAHMAN Bin RENNAH;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guluan 1 Desa Sumber Waru,
Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Mobil Merk Mitsubishi Pick Up, warna hitam, Nopol: AA-1839-LD, tahun 1995, nomor rangka L300DP230211, nomor mesin 4D56C541105, STNK atas nama H. IMAM MUCHLIS UMAR, Pupuk subsidi sebanyak 45 sak/karung bertuliskan NPK PHONSKA nitrogen 15 % dan Pupuk subsidi sebanyak 5 sak/karung bertuliskan pupuk UREA Nitrogen 46 % dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Abu-Abu dengan Imei I 866671058924953 dan Imei II 866671058924946 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 16.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Langsar, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 15.30 WIB, ketika saksi Moh. Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman atau penyelundupan pupuk subsidi yang akan melewati Jalan Desa Dsn Langgundi Laok Rt.003/Rw.002 Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten Pamekasan, kemudian Saksi Moh.Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi yang dipimpin Kanit Reskrim melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.15 WIB mendapatkan kabar yang akurat bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD sedang melintas yang sesuai dengan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian petugas dari Polsek Saronggi melakukan penghentian terhadap mobil pick up tersebut dan didapatkan bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD yang diketahui saat itu dikemudikan oleh terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH membawa 45 (empat puluh lima) sak pupuk subsidi merek PHONSKA dan 5 (lima) sak pupuk subsidi merek UREA jumlah total semua 50 (lima puluh) sak pupuk bersubsidi dengan berat total (2,5 ton) dan dilakukan pengeledahan badan didapatkan 1 (satu) unit handphone yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa ABUDRRAHMAN Bin RENNAH berkomunikasi sebelum membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa ABUDRRAHMAN Bin RENNAH dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali ini membeli pupuk bersubsidi tersebut dari SUDIRJO (split/berkas tersendiri) Alamat Desa Langsar, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep untuk dijual kembali ke Kabupaten Pamekasan dan selanjutnya terdakwa ABUDRRAHMAN Bin RENNAH berserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Saronggi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH pupuk subsidi tersebut dibeli per sak / karungnya seharga Rp.140.000,- (seratus

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) sehingga total seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk di wilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di Jalan Desa Langsar, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, ketika saksi bersama anggota dari Polsek Saronggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman pupuk subsidi yang akan melewati Jalan Desa Dusun Langgundi Laok Rt.003/Rw.002 Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten Pamekasan, kemudian Saksi bersama anggota dari Polsek Saronggi yang lain melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 WIB mendapatkan kabar yang akurat bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD sedang melintas yang sesuai dengan informasi dari masyarakat;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas dari Polsek Saronggi melakukan penghentian terhadap mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan didapatkan sedang membawa 45 (empat puluh lima) sak pupuk subsidi merek PHONSKA dan 5 (lima) sak pupuk subsidi merek UREA jumlah total semua 50 (lima puluh) sak pupuk bersubsidi dengan berat total (2,5 ton) dan dilakukan penggeledahan badan didapatkan 1 (satu) unit handphone yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi sebelum membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Sudirjo untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali ke petani di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pupuk bersubsidi tersebut dibeli per sak / karungnya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Suhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menginformasikan butuh pupuk lalu saksi mengatakan Sudirjo punya pupuk tidak dipakai, setelah itu saksi menghubungkan Terdakwa dengan Sudirjo, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumahnya Sudirjo lalu saksi disuruh mengangkut / menaikkan pupuk tersebut ke mobil pick up lalu saksi diberi upah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi langsung pulang;
- Bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa seluruhnya 50 (lima puluh) sak terdiri dari 45 (empat puluh lima) sak tertulis di karungnya Phonska dan 5 (lima) sak Urea;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pupuk bersubsidi tersebut dibeli per sak / karungnya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pupuk bersubsidi tidak boleh dijual selain kepada anggota kelompok taninya karena sudah ada jatah masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota kelompok tani Sudirjo;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli pupuk bersubsidi kepada Sudirjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Fajar Hidayat, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di Jalan Desa Langsar, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, ketika saksi bersama anggota dari Polsek Saronggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman pupuk subsidi yang akan melewati Jalan Desa Dusun Langgundi Laok Rt.003/Rw.002 Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten Pamekasan, kemudian Saksi bersama anggota dari Polsek Saronggi yang lain melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 WIB mendapatkan kabar yang akurat bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD sedang melintas yang sesuai dengan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian petugas dari Polsek Saronggi melakukan penghentian terhadap mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan didapatkan sedang membawa 45 (empat puluh lima) sak pupuk subsidi merek PHONSKA dan 5 (lima) sak pupuk subsidi merek UREA jumlah total semua 50 (lima puluh) sak pupuk bersubsidi dengan berat total (2,5 ton) dan dilakukan penggeledahan badan didapatkan 1 (satu) unit handphone yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi sebelum membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Sudirjo untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali ke petani di Kabupaten Pamekasan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pupuk bersubsidi tersebut dibeli per sak / karungnya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. A. Farid, S.PM.AB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal nya saksi lupa bulan Juni 2023 saksi pernah diperiksa Polisi dalam masalah jual beli pupuk subsidi yang diduga dilakukan oleh pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi di Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi antara lain petani yang bergabung dalam kelompok tani, luas tanah yang digarap maksimal 2 hektar dan menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis Urea dan Phonska;
- Bahwa setiap sak / karungnya berisi 50 kilogram;
- Bahwa kebutuhan pupuk di Kabupaten Sumenep sekitar 178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu) ton tetapi terpenuhi 78.000.000 (tujuh puluh delapan ribu) ton;
- Bahwa terdapat 6 distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep yaitu CV. Adi Cahndra, CV.Tani Makmur, Koperasi Nurul Hikmah, CV. Duta Asoka, CV. Muara dan CV. Makmur Sejahtera;
- Bahwa ijin sebagai distributor dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk beli pupuk bersubsidi karena yang berhak hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa pupuk bersubsidi tidak boleh dijual keluar desa atau kecamatan atau kota;
- Bahwa apabila ada kelebihan pupuk maka harus dikembalikan ke pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk tersebut bersubsidi karena ada tulisan di karungnya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Sudirjo Bin Suda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB datang Abdurrahman bin Rennah kerumah saksi untuk membeli pupuk bersubsidi sebanyak 50 sak/karung dengan harga total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian dalam perjalanan pulang membawa pupuk subsidi tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Saronggi;
- Bahwa saat itu Abdurrahman bin Rennah menggunakan mobil pick up Abdurrahman bin Rennah lalu menaikkan pupuk ke mobil pick up kemudian memberikan upah kepada kuli angkut Suhari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi mendapat telepon dari Suhari bahwa Abdurrahman bin Rennah telah ditangkap Kepolisian lalu saksi menemui Suhari untuk memastikan kejadian tersebut lalu mendatangi Polsek Saronggi dan melihat mobil pick up yang diamankan Polsek Saronggi sudah diamankan lalu saksi pulang;
- Bahwa alasan saksi menjual pupuk kepada Abdurrahman bin Rennah mengingat kelompok tani di Desa Langsar sudah terpenuhi kebutuhan pupuknya dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membeli pupuk NPK Phoska per sak / karungnya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan pupuk Urea per sak / karungnya Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya saksi jual kepada Abdurrahman bin Rennah seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak / karungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Noer Lisal Anbiyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Abdurrahman bin Rennah yang membeli dan akan menjual kembali pupuk bersubsidi dengan harga berbeda di luar wilayah / kabupaten tidak dibenarkan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk angkutan pupuk bersubsidi memiliki tanda khusus berupa stiker yang dikeluarkan oleh distributor serta ada surat DO (Delivery Order) dari pengirimnya;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengecekan terhadap pupuk yang diamankan oleh petugas Kepolisian dikarungnya terdapat tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH sehingga pupuk yang diamankan oleh Kepolisian merupakan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).....bahwa terhadap distributor dan pengecer tidak boleh memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya dan pihak lain selain distributor dan pengecer tidak boleh melakukan penyaluran dan memperjual belikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa distributor harus dilengkapi ijin yaitu:
 - Memiliki NIB (Nomor Indurk Berusaha);
 - Memiliki gudang dan alat transportasi;
 - Memiliki surat rekom dari Kepala Dinas Perdagangan;
 - Mempunyai jaringan distribusi yang memadai;
 - Memiliki modal dengan kriteria usaha kecil atau menengah;
 - Memiliki surat penunjukan distributor dari PT. PI;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa mengendarai mobil pick up di jalan Desa langsung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep lalu diberhentikan oleh Polisi dan setelah mobil pick up itu dibuka tutup terpalnya berisi pupuk bersubsidi kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Saronggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa jumlah pupuk bersubsidi seluruhnya 50 (lima puluh) sak / karung terdiri dari 45 (empat puluh lima) sak tertulis di karungnya Phonska dan 5 (lima) sak Urea;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada seorang bernama Sudirjo;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga per sak / karungnya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga totalnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut berasal dari patungan sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual;
- Bahwa pupuk tersebut akan Terdakwa jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak / karungnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut dan hasilnya untuk makan, membeli rokok dan membeli bahan bakar;
- Bahwa pupuk tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa di Waru Pamekasan;
- Bahwa pupuk bersubsidi milik Terdakwa sebanyak 20 sak / karung sedangkan yang 30 sak milik tetangga dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tergabung dengan kelompok tani padahal Terdakwa sudah menyerahkan KTP tetapi tidak terdaftar di Kelompok Tani sehingga Terdakwa merasa malas dan Terdakwa dianggap tidak aktif;
- Bahwa mobil tersebut milik tetangga Terdakwa bernama Rusdi dan Terdakwa sebagai sopirnya;
- Bahwa surat-suratnya ada dan lengkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa mobil pick up tersebut sehari-hari dipergunakan untuk mengangkut pasir dan batu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pick Up, warna hitam, Nopol: AA-1839-LD, tahun 1995, nomor rangka L300DP230211, nomor mesin 4D56C541105, STNK atas nama H. Imam Muchlis Umar;
2. Pupuk subsidi sebanyak 45 sak/karung bertuliskan NPK PHONSKA nitrogen 15 %;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pupuk subsidi sebanyak 5 sak/karung bertuliskan pupuk UREA Nitrogen 46 %;
4. 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna Abu-Abu dengan Imei I 866671058924953 dan Imei II 866671058924946;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di Jalan Desa Langsar, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, ketika saksi Moh. Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman pupuk subsidi yang akan melewati Jalan Desa Dusun Langgundi Laok Rt.003/Rw.002 Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten Pamekasan, kemudian Saksi Moh. Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi yang lain melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 WIB mendapatkan kabar yang akurat bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD sedang melintas yang sesuai dengan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian petugas dari Polsek Saronggi melakukan penghentian terhadap mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan didapatkan sedang membawa 45 (empat puluh lima) sak pupuk subsidi merek PHONSKA dan 5 (lima) sak pupuk subsidi merek UREA jumlah total semua 50 (lima puluh) sak pupuk bersubsidi dengan berat total (2,5 ton) dan dilakukan penggeledahan badan didapatkan 1 (satu) unit handphone yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi sebelum membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Sudirjo untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali ke petani di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pupuk bersubsidi tersebut dibeli per sak / karungnya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp



pupuk di wilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan atau memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana baik itu laki-laki atau perempuan dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdurrahman Bin Rennah ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan atau memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di Jalan Desa Langsar, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dikarenakan memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya, yang berawal sekira pukul 15.30 WIB, ketika saksi Moh. Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman pupuk subsidi yang akan melewati Jalan Desa Dusun Langgundi Laok Rt.003/Rw.002 Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten Pamekasan, kemudian Saksi Moh. Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi yang lain melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 WIB mendapatkan kabar yang akurat bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD sedang melintas yang sesuai dengan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian petugas dari Polsek Saronggi melakukan penghentian terhadap mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan didapatkan sedang membawa 45 (empat puluh lima) sak pupuk subsidi merek PHONSKA dan 5 (lima) sak pupuk subsidi merek UREA jumlah total semua 50 (lima puluh) sak pupuk bersubsidi dengan berat total (2,5 ton) dan dilakukan pengeledahan badan didapatkan 1 (satu) unit handphone yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi sebelum membeli pupuk bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Sudirjo untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali ke petani di Kabupaten Pamekasan dengan rincian Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut per sak / karungnya dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk di wilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pick Up, warna hitam, Nopol: AA-1839-LD, tahun 1995, nomor rangka L300DP230211, nomor mesin 4D56C541105, STNK atas nama H. Imam Muchlis Umar, yang diketahui di persidangan telah dipinjam oleh Terdakwa dari pemiliknya yaitu Rusdi tanpa terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa meminjam mobil tersebut sehingga pemiliknya tidak tahu menahu perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti mobil tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pupuk subsidi sebanyak 45 sak/karung bertuliskan NPK PHONSKA nitrogen 15 % dan Pupuk subsidi sebanyak 5 sak/karung bertuliskan pupuk UREA Nitrogen 46 % yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna Abu-Abu dengan Imei I 866671058924953 dan Imei II 866671058924946 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan petani yang ada di Kabupaten Sumenep karena ketersediaan pupuk bersubsidi semakin langka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Bin Rennah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pick Up, warna hitam, Nopol: AA-1839-LD, tahun 1995, nomor rangka L300DP230211, nomor mesin 4D56C541105, STNK atas nama H. Imam Muchlis Umar;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- Pupuk subsidi sebanyak 45 sak/karung bertuliskan NPK PHONSKA nitrogen 15 %;
- Pupuk subsidi sebanyak 5 sak/karung bertuliskan pupuk UREA Nitrogen 46 %;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna Abu-Abu dengan Imei I 866671058924953 dan Imei II 866671058924946;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Quraishiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraishiyah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RB. Muhammad.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp